

**NEGOSIASI TIMOR LESTE-AUSTRALIA DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK
EKSPLOKORASI MIGAS DI TIMOR GAP 2002-2019**

TESIS



Pembimbing Utama

Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs., M.A.

Julio Ximenes

0091901004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**NEGOSIASI TIMOR LESTE-AUSTRALIA DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK
EKSPLORASI MIGAS DI TIMOR GAP 2002-2019**



Oleh

Julio Ximenes

0091901004

**Persetujuan untuk sidang Tesis pada Hari/Tanggal:
Kamis, 19 Agustus 2021**

Pembimbing Utama

Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs., M.A.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Julio Ximenes
Nomor Pokok Mahasiswa : 8091901004
Program Studi : Magister Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**“NEGOSIASI TIMOR LESTE-AUSTRALIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
EKSPLOKASI MIGAS DI TIMOR GAP 2002-2019”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dibawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 19/08/2021



Julio Ximenes

THE NEGOTIATION OF TIMOR LESTE-AUSTRALIA TO ADDRESS OIL AND GAS EXPLORATION CONFLICT IN THE TIMOR GAP 2002-2019

Julio Ximenes, (NPM: 8091901004)

Adviser: Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs., M.A.

Magister of International Relations

Bandung August, 2021

ABSTRACT

The beginning of Timor-Leste-Australia negotiations in resolving the oil and gas exploration conflict in the Timor Gap, is a new phenomenon thing that occurred between small and large country in Southeast Asia and also in the world. The wealth of oil and gas resources in Timor Gap has the potential to revive the wheels of the country's economy, such as the politically, economically, security, socio-cultural sectors for national development. The initiative of both countries to resolve the oil and gas issues which countable from Timor Leste's Endeavor, due to the demands of the community, the governments of both countries and the international community who were coming with the various views, required to resolve the previous conflicts that existed until now, related to different perspective in order to avoid the threat for the stability of the nation. According these issues, Timor Leste-Australia's cooperation has been active in addressing these conflicts since 2016 to 2019. Therefore, in this thesis writing, we analyze the strategies and roles which was carried out by Timor-Leste-Australia and involving the United Nations to discuss oil and gas issues at the maritime border of the two countries, starting from difference political perceptions and the international law of the sea. Then useful theories or concept for this thesis writing such as, the conflict, the cooperation, the diplomacy and the negotiation to explain the phenomenon or conflict of oil and gas exploration in the Timor Gap, from the views of Webster, Joseph Grieco, Sir Ernest Satow, Ronald J. Fisher, Robert O. Keohane and Robert Axelrod, Hartman and Oliver, Rachmadi Usman. The useful methodology for this thesis writing by using the qualitative research according the Cresswell views. Thus, this study concludes that the political instrument which used by Timor-Leste-Australia is a method of diplomacy and negotiation which is very conducive and empowered by the presence of the United Nations. So the United Nations as the main mediator in terms of assisting the two countries from the beginning of the negotiations to reach its completion with the signature of both parties on March 6, 2018 and continued with the ratification of the permanent maritime borders in 2019.

Key Words: Oil and Gas, Timor Gap, Conflict, Cooperation, Timor Leste, Australia, Negotiations, Diplomacy, Mediation.

NEGOSIASI TIMOR LESTE-AUSTRALIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK EKSPLORASI MIGAS DI TIMOR GAP 2002-2019

Julio Ximenes, (NPM: 8091901004)

Pembimbing: Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs., M.A.

Magister Ilmu Hubungan Internasional

Bandung

Agustus 2021

ABSTRAK

Munculnya negosiasi Timor Leste-Australia dalam penyelesaian konflik eksplorasi migas di Timor Gap merupakan sebagai fenomena baru yang terjadi diantara negara kecil dan negara besar di Asia Tenggara dan juga dunia internasional. Kekayaan sumber daya migas di Timor Gap berpotensi menghidupkan roda perekonomian Negara baik di sector politik, ekonomi, keamanan, social budaya untuk pembangunan nasional yang berawal dari pedesaan sampai ke tingkat perkotaan. Inisiatif kedua Negara untuk penyelesaian persalahaan migas tersebut, karena tuntutan masyarakat, pemerintah kedua Negara dan komunitas internasional yang datang dengan berbagai pandangan diharuskan menuntaskan pertentangan yang sebelumnya ada hingga sekarang terkait perbedaan persepsi tentang hukum laut internasional untuk menghindari gangguan stabilitas keamanan Negara, pada para penerus Negara bangsa mulai aktif sejak 2016 sampai 2019. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini menganalisis strategi dan peran apa saja yang dilakukan oleh Timor Leste-Australia yang melibatkan PBB untuk membicarakan persoalan migas di perbatasan maritime kedua Negara yang berawal dari perbedaan persepsi politik dan hukum laut internasional. Kemudian penulisan tesis ini menggunakan teori atau konsep konflik, kerjasama, diplomasi dan negosiasi untuk menjelaskan fenomena atau persoalan migas di Timor Gap, dari pandangan, Webster, Joseph Grieco, Sir Ernest Satow, Ronald J. Fisher, Robert O. Keohane dan Robert Axelrod, Hartman dan Oliver, Rachmadi Usman, dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian kualitatif yang diambil dari Cresswell. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa instrument politik yang digunakan Timor Leste-Australia adalah metode diplomasi dan negosiasi yang sangat kondusif dengan kehadiran PBB. Dimana PBB sebagai mediator utama dalam hal mendampingi kedua Negara dari awal perundingan hingga pada penyelesaiannya dengan tandatangan kedua pihak pada tanggal 6 maret 2018 dan dilanjutkan dengan ratifikasi perbatasan maritime permanen kedua Negara pada tahun 2019.

Kata Kunci: Migas, Timor Gap, Konflik, Kerjasama, Timor Leste, Australia, Negosiasi, Diplomasi, Mediasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih kepada keluarga besar saya Mama Olga Mendonça dan Ayah Joaquim Bere, Evalina da Costa, Michaela Maria da Graça dan nama-nama lain yang tidak disebutkan satu persatu yang selalu mendukung, mendoakan kelancaran studi penulis dari awal hingga pada penyelesaiannya. Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Indonesia melalui Program Beasiswa KNB 2018-2019 hingga pada 2021-2022 yang telah membiayainya. Terima kasih juga kepada teman-teman, Marjulita Santos, Lansana A. S, Natalicio Pinto, Elda Soares, Mugara Sebastian, Augusto Soares yang selalu menjadi pengingat dan menyemangatkan penulis selama proses studi dan penulisan tesis. Terima kasih atas Doa, kesabaran, dan dukungan yang diberikan oleh keluarga besar Timor Leste yang selama ini sangat berarti bagi penulis dan tidak dapat tergantikan. Terima kasih juga kepada Ibu Bidan Detianingsih, selama di Indonesia kadang-kadang sakit dirawatin dan diberi makan serta bantuan-bantuan lain yang tidak diperhitungkan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mas Adelbertus Irawan J. Hartono selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak ilmu, bantuan, saran, dan kesabaran selama proses penulisan tesis ini. Terima kasih juga kepada penguji, I Nyoman Sudira dan Bang Aknolt Kristian Pakpahan yang telah banyak memberikan saran, bantuan, dan juga kesabaran dalam proses perbaikan hingga penyelesaian tesis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan khususnya untuk Mas I Nyoman Sudira selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Penulis berterima kasih untuk banyak

kesempatan dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi, sehingga penulis dapat berkembang dengan terlibat langsung dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Terima kasih juga untuk seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah membimbing dan membantu selama masa studi. Terima kasih kepada The Former Director of International Office UNPAR yang diketuai Ibu Ratih Indraswari, serta staffnya Mas Jefri, mas Teo, Mba Rere (Mentor KNB di UNPAR), dan The Current Director of International Office UNPAR yang Ibu Sylvya Yazid serta staffnya Mas Andi, Ibu Ely, Mba Rere. Penulis memohon maaf jika terdapat ketidakkonsistenan maupun kesalahan di dalam tesis ini, penulis berharap dan berupaya agar tesis ini dapat berkontribusi dalam memperluas kajian studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya UNPAR, terkait isu konflik migas di perbatasan maritime Timor Leste-Australia terutama di Kawasan ASIA.

Terima kasih, selamat membaca, dan semoga bermanfaat.

Bandung, 19 Agustus 2021



Julio Ximenes

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| ABSTRACT | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GRAFIK..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 3 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 6 |
| 1.4 Perumusan Masalah..... | 6 |
| 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.5.2 Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Literature Review | 8 |
| 1.7 Kerangka Pemikir | 11 |
| 1.7.1 Konflik..... | 11 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 1.7.2 Kerjasama | 12 |
| 1.7.2.1 Diplomasi | 13 |
| 1.7.2.2 Negosiasi | 15 |
| 1.7.2.3 Mediasi..... | 17 |
| 1.8 Metode Penelitian..... | 18 |
| 1.9 Sistematis Penulisan..... | 19 |

BAB II KONFLIK ANTARA TIMOR LESTE-AUSTRALIA TERKAIT

PEREBUTAN WILAYAH MINYAK DAN GAS DI KAWASAN TIMOR GAP 20

| | |
|--|----|
| 2.1 Kondisi Geografis Dan Kekayaan Laut Timor-Gap..... | 20 |
| 2.1.1 Peta Posisi Timor Gap | 23 |
| 2.2 Timor Gap Menjadi Konflik Internasional Antara Timor Leste-Australia | 25 |
| 2.2.1 Konflik Hukum Untuk Perbatasan Maritim Timor Leste-Australia . | 27 |
| 2.2.2 Konflik Hukum Area Pengembangan Bersama Antara Timor Leste- Australia | 32 |
| 2.2.3 Konflik Hukum Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam Antara Timor Leste-Australia..... | 34 |
| 2.2.4 Konflik Atas Hak Pembangunan Minyak dan Gas Antara Timor Leste-Australia..... | 36 |
| 2.3 Perbedaan Persepsi Timor Leste-Australia Terkait Timor Gap: Jenewa Convention dan UNCLOS 1982 | 37 |

BAB III KARAKTERISTIK THREE PARTIES (PBB, TIMOR LESTE,

AUSTRALIA) DALAM KONFLIK MIGAS DI TIMOR GAP47

| | |
|--|----|
| 3.1 Timor Leste: Karakteristik Politik, Ekonomi, dan Sosial..... | 48 |
| 3.2 Australia : Karakteristik Politik, Ekonomi, dan Sosial..... | 59 |
| 3.3 PBB Sebagai Mediator Dalam Konflik Antar Negara..... | 71 |

BAB IV PROSES DIPLOMASI DAN NEGOSIASI PENYELESAIAN

KONFLIK MIGAS ANTARA TIMOR LESTE-AUSTRALIA PADA TIMOR

GAP DI BAWAH NAUNGAN PBB 76

| | |
|---|-----|
| 4.1 Konflik Pengelolaan Timor-Gap Sebelum Negosiasi Timor Leste - Australia..... | 77 |
| Tahap-Tahap Negosiasi Timor Leste – Australia: Dari Batas Wilayah Laut Sampai Greater Sunrise | 88 |
| 4.2 Tahap Pertama (2002-2016): Negosiasi Langsung Kedua Negara | 88 |
| 4.2.1 International Unitisation Agreement (IUA) untuk Greater Sunrise pada tahun 2003 | 89 |
| 4.2.2 Perjanjian Certain Maritime Arrangements of Timor Sea 2006-2007 | 94 |
| 4.2.3 Macetnya Perundingan: Spionase oleh ASIO (2013-2015) dan Penyertaan PBB..... | 100 |
| 4.2.4 Visi Timor Leste Tentang Timor Gap..... | 103 |
| 4.2.5 Timor-Gap | 113 |
| 4.3. Tahap Kedua: Negosiasi dibawah PBB terkait Batas Wilayah dan Pembagian Keuntungan dari Timor Gap (2016-2019)..... | 120 |
| 4.3.1 Perundingan Dengan Melibatkan Pihak Ketiga (PCA) | 120 |
| 4.3.2 Perundingan Tentang Timor-Gap) | 122 |

| | |
|--|------------|
| 4.3.3 The Map of Maritime Border Between Timor Leste-Australia | 138 |
| 4.3.4 Khusus Tentang Greater Sunrise: Negosiasi Kedua Negara Untuk Menyelesaikan Perjanjian Greater Sunrise | 139 |
| 4.3.5 The Map of The Border Maritime Treaty Among Timor Leste- Australia | 141 |
| 4.3.6 Greater Sunrise..... | 142 |
| 4.3.7 Timor Leste Australia Meratifikasi Perbatasan Maritim Permanen | 144 |
| BAB V PENUTUP | 150 |
| 5.1 Kesimpulan | 150 |
| 5.2 Rekomendasi | 161 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara Timor Leste-Australia yang sebelumnya sangat harmonis sejak Timor Leste berdiri sebagai Negara berdaulat, namun menjelang beberapa tahun kemudian, Kawasan Timor Gap menjadikan kedua Negara saling bertentangan dan mengklaim wilayah migas di perbatasan maritime antara Timor Leste-Australia, kedudukan Australia di area konflik eksplorasi migas di Timor Gap sejak 1956¹, hasil eksplorasi migas dari tahun tersebut sebelum kemerdekaannya dinikmati Australia, Portugal, Indonesia. Pada eranya Timor Leste, mengingatkan Timor Leste bagaimana bisa menyelesaikan masalah perbatasan laut dengan Australia dalam konflik eksplorasi migas di Timor Gap yang mengalir dari tahun 1972, pada waktu dimana Australia dan Indonesia mengadakan kerja sama untuk eksplorasi migas di perbatasan maritime kedua Negara, kemudian kedua Negara melibatkan Portugal yang mana bisa membicarakan perbatasan maritime yang jelas. Namun pada waktu demikian pemerintahan Portugal tidak merespon permintaan Australia-Indonesia untuk berdiskusi tentang masalah tersebut karena menurut pemerintah Portugal, masalah perbatasan laut harus diselesaikan sesuai hukum internasional dengan penggunaan garis tengah antara satu Negara dengan Negara tetangganya.

¹Robert J. King, *The Timor Gap, 1972-2003*, June 2003, hal-15, https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=jsct/mayjune2003/subs/sub25.pdf, diakses pada tanggal 24/10/2020

Secara natural batas wilayah tersebut berada di wilayah selatan Timor dengan jarak tiga mil ke pedalaman, secara garis besar dikuasai pemerintah Australia dengan landas continental dan zona ekonomi eksklusif yang sangat merapat pada Negara Indonesia sesuai ketentuan hukum internasional². Dengan perbedaan dari ketika Negara tersebut, akhirnya menyebabkan munculnya nama baru Timor Gap³, wilayah migas ini dalam ketentuan PBB dan hukum internasional, Timor Leste berhak secara hukum dan secara geografi. Sebenarnya ketika Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2002, Timor Leste-Australia telah membicarakan Perjanjian Laut Timor (Timor Sea Treaty), kemudian pada tahun 2003 kedua Negara melanjutkan dengan perjanjian (Troubadour Unitization Treaty), dalam tahun berikutnya kedua Negara memulai lagi perjanjian CMATS pada tahun 2006⁴. Dalam beberapa perjanjian tersebut di adakan kedua Negara untuk aktivitas eksplorasi migas di Kawasan Timor Gap, isi dari perjanjian tersebut ditentukan bahwa kedua Negara akan mendapatkan hasil pengelolaan migas di Timor Gap sesuai konvensi hukum laut internasional dari pasal 74 dan pasal 83 sebagai ketentuan utama untuk membawa kedua Negara beraktivitas di Timor Gap⁵. Setelah aktivitas eksplorasi migas kedua pihak berjalan,

²Perjanjian Perbatasan Laut Antara Australia Dengan Timor Leste Terhadap Status Wilayah Laut Timor, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018 Edisi Mei, hal-108, oleh Irhas Novianti Yasma'un, Audi Fatchur Rachman, Nur Retno Ika Martiyah, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/679>

³Strategi Perundingan Timor Leste Dengan Indonesia di Blok Greater Sunrise Tahun, 2004-2010, oleh Dewa Bagus Ariwangsa Putra, D.A.Wiwik Dharmiasih, Putu Titah Kawitri Resen, hal-2 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/29702/18300/+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id>

⁴Pelanggaran Prinsip Good Faith Terhadap Negosiasi, Treaty on Certain Maritime Arrangement in The Timor Sea, 2006, hal-46, oleh Tiara Ika Winarni, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7179/3341>, diakses pada tanggal 09/10/2020

⁵Australia-East Timor Certain Maritime Arrangements Treaty, Report 85: Treaties Tabled on 6, 7 & 27 February 2007, hal-

40 https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committee

Timor Leste sudah beberapa kali membuat surat permohonan kepada pemerintah Australia untuk melihat bagaimana kedua Negara bisa membicarakan perbatasan maritime kedua Negara terutama Timor Gap, tetapi Pemerintah Australia selalu menghindar dari permohonan Timor Leste dalam beberapa tahun kemudian terjadi kasus sponase yang di lakukan Australia terhadap Timor Leste. Oleh karena posisinya Australia demikian, maka mendorong Timor Leste berupaya keras dengan berbagai strategi politiknya untuk membawa Australia menuju ke meja perundingan melalui keberadaan Timor Leste di badan hukum inernasional dan PBB.

1.2 Idenfitikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah pada penulisan tesis ini terkait isu konflik eksplorasi migas di Timor Gap menjadi salah satu konflik yang sangat serius karena perbatasan maritime Timor Leste-Australia, perbatasan ini diduduki Australia sejak kolonial Portugis dan pendudukan Indonesia hingga pada kemerdekaan⁶. Kawasan migas tersebut sebelumnya Portugal sudah memberi alarm bahwa, dasar laut dan perbatasan maritime kedua Negara harus berdasarkan garis tengah antara pulau Timor-Australia sesuai hukum internasional, meskipun sudah disepakati oleh Australia-Indonesia pada tahun 1972, sejak Timor Leste dibawah rezim Portugal⁷. Dasar perjanjian tersebut sebagai prinsip Landas Kontinen yang menurut Indonesia-Australia sebagian besar di wilayah Laut Timor merupakan terusan alamiah daratan Australia.

[es?url=jscs/6_7_february2007/report/chapter6.pdf](https://www.jscs.gov.au/6_7_february2007/report/chapter6.pdf), diakses pada tanggal 09/10/2020

⁶Independence Strategic Analysis of Australia Global Interest, 25 July 2019

⁷Darwin, "Tinjauan ulang minyak dan gas di Laut Timor", Buletin La'o Hamunutuk, 4 (Agustus 2003)

Kesepakatan Australia-Indonesia pada tahun demikian hanya pengaturan sementara untuk memungkinkan pemanfaatan potensi sumber daya migas. Pada sisi prakteknya Australia selalu bertindak semaunya di Laut Timor dan Jakarta tidak memberikan komentar karena pada waktu demikian Australia mengembangkan interpretasi terhadap Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang hukum laut⁸. Konvensi tersebut menyatakan bahwa penentuan batas-batas internasional, wilayah dari dua Negara atau lebih berdekatan berada di landas kontinen yang sama⁹. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2001 pihak Timor Leste meminta Australia seharusnya sadar dengan posisinya dalam melihat batas-batas kedua Negara berdasarkan pada hukum laut internasional PBB (UNCLOS), karena Australia selalu berbeda interpretasi dengan hukum laut internasional, dari perbedaan interpretasi hukum laut internasional yang akhirnya menyebabkan konflik kedua Negara sampai pada tingkat internasional, dan Negara lain di dunia mempertanyakan posisi Australia di Timor Gap. Kemudian pada tahun 2012, ada salah seorang mantan agen Dinas Rahasia Intelijen Australia (ASIS), yang menyampaikan bocoran kepada pemerintah Timor Leste bahwa Australia menggunakan berbagai strategi untuk menghilangkan perjanjian-perjanjian sebelumnya dengan penyadapan tersembunyi terhadap diskusi internal pemerintah Timor Leste mengenai negosiasi CMATS ruang kerja kabinet dan perdana menteri Timor Leste, dengan menyamar sebagai kontraktor dan sebagai service untuk membuat peralatan

⁸Pada tahun 1958 adalah pelaksanaan dari pasal 13 Piagam PBB yang mengandung ketentuan mengenai kodifikasi (codification) dan perkembangan progresif HI (The progressive development of internasional law), dengan membentuk, International Law Commission (ILC), yang terdiri dari ahli2 hukum terkemuka dari berbagai bangsa dan bermacam-macam sistem hukum.

⁹Ibid

penyadapan di ruang kerja yang dimaksud.

Dalam kasus penyadapan tersebut pada tahun 2013 mengingatkan pemerintah Timor Leste untuk mengirimkan nota diplomatik kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, dengan menginformasikan mengenai penyadapan terhadap negosiasi CMATS, Perdana Menteri Australia ambil sikap diam, isi surat diplomatic ini mengharapkan Australia untuk negosiasi ulang dan pembatalan perjanjian CMATS. Timor Leste mengirimkan surat pemberitahuan kepada mahkama hukum internasional dan *Permanent Court of Arbitration (PCA)*, pada 23 April 2013 berdasarkan ketentuan pada perjanjian laut Timor (*Timor Sea Treaty*)¹⁰, dan disertai keberadaan Timor Leste di PBB¹¹, pada tahun 2016 pemerintah Timor Leste juga mengerakkan kekuatan politik yang besar mulai dari masyarakat kecil dan pemerintah, national civil societies maupun internasional, serta demo besar-besaran di depan Kantor Duta Besar Australia di kota Dili yang melibatkan suara masyarakat internasional. Kemudian Timor Leste pada 13 April 2017, Bapak Xanana Gusmão, berperan sebagai ketua tim negosiasi dari Timor Leste segera membawa konflik eksplorasi migas Timor Leste-Australia tersebut ke PBB di New York¹². Keberadaan Timor Leste di PBB untuk meminta PBB terlibat

¹⁰Timor Leste vs. Australia, Pending Cases, Permanent Court of Arbitration, Report Permanent Court of Arbitration, Contribution of The Permanent Court of Arbitration to The Report of The United Nations Secretary-General on Oceans And The Law of The Sea, as at 14 June 2019, <https://docs.pca-cpa.org/2019/06/> diakses pada tanggal 09/10/2020

¹¹Spokes Person Sixth Government Constitutional, H.E. Kay Rala Xanana Gusmão meets with UN Secretary-General Ban Ki-moon as Timor-Leste initiates Compulsory Conciliation under UNCLOS, Media Release-Dili, 14 April, 2016, <http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2016/04/H.E.-Kay-Rala-Xanana-Gusm%C3%A3o-meets-with-UN-Secretary-General-Ban-Ki-moon-as-Timor-Leste-initiates-Compulsory-Conciliation-under-UNCLOS.pdf>, diakses pada tanggal 09/10/2020

¹²Ibid

dalam penyelesaian konflik migas kedua Negara di Kawasan Timor Gap.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan tesis ini permasalahan dibatasi penulis pada Negosiasi Timor Leste-Australia Dalam Penyelesaian Konflik Eksplorasi Migas di Timor Gap. Rentang waktu yang akan di bahas mulai dari inisiatif Timor Leste membawa konflik eksplorasi ke PCA, ICJ, PBB dari tahun 2002 sehingga pada persetujuan dan ratifikasi batas permanen maritime antara Timor Leste-Australia oleh kedua Negara yang melibatkan PBB sebagai mediator utama pada tahun 2019.

1.4 Perumusan Masalah

Isu yang berkembang tentang konflik eksplorasi di Timor Gap antara Timor Leste dan Australia terlihat begitu dinamis, maka membutuhkan diplomasi dan negosiasi Timor Leste-Australia dalam penyelesaian konflik eksplorasi Migas di Timor Gap terkait eksplorasi migas di Timor Gap. Dengan konflik tersebut dalam penulisan tesis ini, penulis mengajukan satu pertanyaan mendasar yaitu **Bagaimana Diplomasi dan Negosiasi Timor Leste-Australia dalam Penyelesaian Konflik Eksplorasi Migas di Timor Gap (2002-2019)?**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, peneliti bermaksud untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut;

- 1) Menjelaskan bagaimana Timor-Gap sebagai suatu wilayah kelautan yang berada diantara Timor-Leste dan Australia menjadi suatu pusat persengketaan

antara dua Negara tersebut.

- 2) Memaparkan karakteristik-karakteristik kedua Negara yang terlibat dalam persengketaan yang diikuti oleh negosiasi terkait persoalan Timor-Gap.
- 3) Memaparkan bagaimana persengketaan Timor-Gap yang terjadi diantara Timor-Leste dan Australia diselesaikan dengan menyertakan PBB.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang memiliki minat untuk memahami penyelesaian konflik eksplorasi migas antar Negara terutama Negara kecil terhadap Negara besar.
- 2) Untuk memberikan pemahaman terkait konflik eksplorasi migas antar Negara dan pembelajaran dalam proses penyelesaian konflik perbatasan maritim yang disengketakan Timor Leste-Australia dengan perbedaan interpretasi hukum internasional.

Dengan Langkah-langkah tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu analisis penelitian yang pada kemudian harinya bisa menyumbangkan suatu rekomendasi secara akademik bagi para pemimpin Negara dalam mengambil kebijakan politik yang baik demi merespon kepentingan masyarakat dan Negeranya terutama masa depan Negara yang kelilingi komunitas internasional melalui kerjasama internasional. Kemudian dalam penulisan tesis ini diharapkan ke depan akan lebih mampu mendorong terwujudnya Negara-Negara yang berkepentingan dalam mendapatkan apa yang menjadi haknya bagi masyarakat secara politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya.

1.6 Literature Review

Literatur review digunakan dengan tujuan untuk menelusuri perkembangan informasi terkait penelitian tesis ini dan untuk memahami perkembangan topik tesisnya.

Literature pertama dengan judul *Completing The Jigsaw: The Recent Development of The Maritime Boundaries in The Timor Sea*, oleh Adrianus Adityo Vito Ramon, Adrianus memaparkan bahwa konflik eksplorasi migas di Timor Gap yang sampai pada kemerdekaan Timor Leste mulai menjadi trending topiknya untuk dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat nasional maupun internasional itu sebenarnya berawal dari sejak tahun 1970, an hingga 1972, dimana Indonesia dan Australia menandatangani dua perjanjian yang membatasi batas laut mereka, termasuk yang di Laut Timor¹³. Kemudian tidak diratifikasi pada tahun 1997 yang bertujuan untuk menangani segmen perbatasan yang belum terselesaikan, kesenjangan ini berlanjut selama Timor Leste berada dalam naungan pemerintahan Indonesia sehingga Indonesia dan Australia membentuk *Joint Development Area* untuk celah batas laut di tahun 1989. Perjanjian Timor Gap setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaan, Timor-Leste dan Australia membuat kesepakatan baru untuk pembangunan bersama untuk wilayah migas, yang akhirnya menghasilkan pembentukan Perjanjian Paket Komprehensif yang disepakati oleh Timor-Leste-Australia pada bulan Maret 2018¹⁴,

¹³Indonesian Journal of International Law (2018), Vol. 15 No. 4, pp. 481 - 522, *Completing The Jigsaw: The Recent Development of The Maritime Boundaries in The Timor Sea*, hal-483, 484, oleh Adrianus Adityo Vito Ramon, <http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/737>, diakses pada tanggal 18/10/2020

¹⁴Adrianus Adityo Vito Ramon, hal-500, 501

perjanjian tersebut juga membagi keuntungan dari JPDA 90% -10% untuk keuntungan Timor-Leste-Australia.

Literature kedua tentang, *The Timor Gap Dispute with Australia Inspires Timorese Political Activism*, oleh Max Lane, dalam tulisannya, Max menyatakan bahwa proses kerjasama sebelumnya mendorong Timor Leste untuk aktif mencari jalan dan solusi yang baik sehingga bisa mendapatkan harapan baik dari proses kerja keras yang melalui beberapa Langkah sebagai berikut;

- 1) Persiapan yang dilakukan antara lain dengan pengangkatan mantan Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste, Bapak Kay Rala Xanana Gusmao, mantan presiden yang kini menjabat sebagai menteri kabinet, sebagai Ketua Perunding atau ketua negosiator masalah ini, menegaskan peran sentral Gusmao yang terus berlanjut dalam politik Timor Leste.
- 2) Mobilisasi sebagai cara untuk mewujudkan sentimen publik tentang masalah ini, diperlukan melihat sumber-sumber kepemimpinan dan organisasi di pinggiran militan dari struktur partai yang ada. Pada Maret 2016, demonstrasi protes (MKOTT) yang sangat besar diselenggarakan di luar Kedutaan Besar Australia dengan dukungan Xanana Gusmao.
- 3) Langkah diplomatik dan hukum melawan Canberra sejak mobilisasi Maret menunjukkan bahwa kampanye Batas Maritim terus berlanjut¹⁵.

¹⁵The Timor Gap Dispute with Australia Inspires Timorese Political Activism, Researchers at Iseas Yusof Ishak Institute Share Their Understanding of Current Events Singapore on 9 June 2016, Issue: 2016 No. 31 Issn 2335-6677, hal-2, oleh Max Lane, https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_31.pdf diakses pada tanggal 17/10/2020

Literature ketiga dengan judul, *Inter-State Compulsory Conciliation Procedures and the Maritime Boundary Dispute Between Timor-Leste and Australia*, ditulis oleh Anais Kedgley Laidlaw and Hao Duy Phan, kedua penulis tersebut menyatakan bahwa konsiliasi antara Timor-Leste dan Australia, yang dimulai pada 11 April 2016, merupakan pertama kalinya prosedur konsiliasi dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* dipicu. Timor-Leste memulai persidangan sehubungan dengan perselisihannya dengan Australia atas perbatasan laut masing-masing di Laut Timor. Meskipun merupakan yang pertama dari jenisnya, proses konsiliasi berlangsung cepat, efisien, dan pada akhirnya berhasil. Pada 6 Maret 2018, kedua Negara menandatangani perjanjian tersebut, dimana pada tanggal 9 Mei tahun yang sama, komisi mengeluarkan laporannya, yang mengakhiri proses konsiliasi, dicapai dalam waktu kurang dari 2 tahun adalah signifikan sebagian besar proses penyelesaian perselisihan yang melibatkan Negara membutuhkan waktu lebih lama¹⁶. Artikel ini menyimpulkan dengan melihat faktor-faktor yang telah berkontribusi pada keberhasilan persidangan ini dalam hal hasil, kecepatan dan efisiensinya melalui ICJ, PCA, dan UNCLOS.

¹⁶Oxford Journal of International Dispute Settlement, 2019, 10, 126–159 doi: 10.1093/jnlids/idy033 Advance Access Publication Date: 22 October 2018 Current Developments, *Inter-State Compulsory Conciliation Procedures and the Maritime Boundary Dispute Between Timor-Leste and Australia*, hal-127, oleh Anais Kedgley Laidlaw and Hao Duy Phan, <https://academic.oup.com/jids/article-abstract/10/1/126/5142413> diakses pada tanggal 16/10/2020

1.7 Kerangka Pemikir

1.7.1 Konflik

Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan berkonflik, di antaranya adalah masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu, yang meliputi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat di dalam suatu Negara untuk mempunyai suatu bentuk otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya.

Kemudian dalam kehidupan bernegara, konflik mungkin tidak dapat dihindari, interaksi yang beraneka ragam kepentingan baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam bernegara pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai konflik. Permasalahan konflik yang beragam mulai dari konflik ditingkat lokal sampai ditingkat internasional, umumnya memiliki permasalahan konflik yang sama. Menurut Webster dalam Pruitt dan Rubin¹⁷, mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan atau suatu kepercayaan, bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Kajian tentang konflik merupakan kajian yang sudah sangat lama, namun sebelumnya kerja sama antar Negara masih kokoh dalam

¹⁷Ramlan Surbakti. 1999. Memahami ilmu politik. Jakarta : Gramedia. hal : 149.

menjamin stabilitas kepentingan nasional kedua Negara. Dalam kenyataannya seperti Australia dan Timor Leste tidak seia dan senada dalam pembagian hasil eksplorasi migas yang berawal perbedaan persepsi tentang hukum internasional dan kasus spionage akhirnya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak hingga sampai pada telinga komunitas internasional.

1.7.2 Kerjasama

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu Negara dengan Negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan Negara-Negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, social, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, yang berpedoman pada politik luar negeri Negara masing-masing. Kerjasama muncul sebagai sebuah perdebatan antara neoliberalisme dan neorealisme. Menurut Joseph Grieco dalam Yanuar Ikbar, mengatakan bahwa kerjasama demikian dapat tidak efektif (atau bahkan bubar) setidaknya pada saat salah satu pihak partisipan melakukan kecurangan. Menurut Grieco, neoliberal terlalu meremehkan anarki; dalam konteks anarki, kecurangan yang notabene sah-sah saja merupakan rintangan terbesar yang besar kemungkinan terjadi di dalam kerjasama diantara aktor-aktor yang rasional dan egoistic diakal tidak ada otoritas yang sentral di dalam dunia internasional. Kemudian menurut Mearsheimer, melihat kerjasama sulit tercapai dikarenakan Negara yang menilai dengan adanya kerjasama akan mengganggu dalam memertahankan atau mendapatkan kekuasaan dan kepentingan nasional. Kerjasama antara Negara dengan institusi atau organisasi internasional, mulai bermunculan karena baik Negara maupun

organisasi sama-sama saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan dengan adanya institusi atau organisasi maka dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam kerjasama antar Negara di dunia. Namun menurut Robert O. Keohane dan Robert Axelrod, menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan mutualitas kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*)¹⁸. Dalam bayangan masa depan mencakup empat faktor, yaitu jangka waktu harapan masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi tentang tindakan aktor-aktor lain, dan umpan balik yang cepat dalam suatu kerjasama. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan jumlah aktor sebagai standar keberhasilan, karena aktor dalam penelitian ini yaitu Timor Leste-Australia dan PBB, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam proses penyelesaian konflik kedua Negara di kawasan migas di Timor Gap. Oleh karena itu maka standar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah standar mutualitas kepentingan serta standar bayangan masa depan Negara.

1.7.2.1 Diplomacy

The advance learners dictionary of current English dinyatakan bahwa *diplomacy is the skill in making arrangement cleverness in dealing with the people so that they remain friendly and willing to help*. Sedangkan Sir Ernest Satow,

¹⁸Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 369, oleh Annaas Maulana Bagaskara, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/21045/19696#:~:text=Kerjasama%20Internasional%20adalah%20bentuk%20hubungan,kepentingan%20negara%2Dnegara%20di%20dunia.>

Diakses pada tanggal 27/07/2021

mengartikannya sebagai *the application of tact and intelligence to conduct foreign relation between the government and the independent state*¹⁹.

Diplomasi bagi setiap Negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial Negara. Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan Negara melalui negosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi²⁰. Kesimpulannya melalui tawar-menawar diplomatik, yaitu dengan kompromi memberi dan menerima dengan cara-cara yang dipergunakan dalam praktek dipomasi, ada tiga yaitu: persuasif, kompromi dan ancaman kekuatan senjata. Diplomasi publik menurut J.B Manheim memiliki pengertian sebagai berikut; *Effort by government of one nation to influence public or elite opinion in a second nation for the purpose of turning foreign policy of the target nation to advantage*²¹, tentu saja upaya mencapai kepentingan nasional Negara melalui *informing, understanding, dan influencing* masyarakat di luar negeri.

¹⁹Indonesia's Defense Diplomacy in Achieving the National Interest, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 8 Nomor, Desember 2018, hal-84, oleh Budyanto Putro Sudarsono¹, Jonni Mahroza², Surryanto D.W., Universitas Pertahanan, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/441/291>, diakses pada tanggal 12/12/2021

²⁰Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis, Journal of Diplomacy and International Studies P-ISSN: 2656-3878, hal-85, oleh, Rendi Prayuda¹, Rio Sundari, International Relations Department Universitas Islam Riau, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/4429/2184>, diakses pada tanggal 20/12/2020

²¹Diplomasi Batik Indonesia Di Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember 2015, XII (1) 4-5, oleh Reign Irham Suryo Susanto, Supriyadi 1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71623/Irham%20Suryosusanto.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 12/12/2021

1.7.2.2 Negosiasi

Negosiasi yang sebenarnya pertimbangan, diskusi, atau konferensi dengan mengacu kepada suatu rancangan perjanjian. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa dimana Menurut Hartman dan Oliver²², tentu saja negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak, pihak masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, dimana berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Kemudian Negosiasi menurut Ronald J. Fisher, terdapat 6 pembagian bentuk dari *Third party Interventions* yaitu sebagai berikut²³,

- 1) *Conciliation*, di mana pihak ketiga menyediakan sarana komunikatif informal antara pihak yang sedang berkonflik yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, menurunkan ketegangan dan mendorong interaksi langsung, biasanya bentuk intervensi pihak ketiga ini dalam bentuk negosiasi.
- 2) *Consultation*, di mana pihak ketiga bekerja untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara konsultatif dengan menggunakan instrument komunikasi baik

²²Strategi Negosiasi Bisnis Jack Advertising Dengan Klien (Studi Pada Klien Jack Advertising: Sampoerna, LG, dan Primarasa Food) Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Komunikasi Bisnis Disusun Oleh: Zulfa Ulinuha, Universitas Brawijaya Malang 2013, hal-5, https://www.academia.edu/4532315/Jurnal_Strategi_Negosiasi_Bisnis, diakses pada tanggal 12/02/2021

²³Ronald J. Fisher dan Loreleigh Keashly, "The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third party Interventions", *Journal of Peace Research* 28,1, 29-42, <http://scholar.unand.ac.id/42013/5/bagian%205%20new.pdf>, diakses pada tanggal 19/08/2021

antar kedua pihak yang berkonflik dan menganalisis permasalahan antara kedua pihak yang berkonflik .

- 3) *Pure Mediation*, di mana pihak ketiga bekerja untuk memfasilitasi penyelesaian yang menggunakan instrumen negosiasi. Pemecahan permasalahan substantif melalui penggunaan penalaran, persuasi, kontrol informasi yang efektif dan saran alternatif.
- 4) *Power Mediation*, pihak ketiga memiliki peran sebagai mediator namun menggunakan cara-cara paksaan dan ancaman hukuman untuk mengarahkan kedua belah pihak mencapai pemecahan permasalahan, *third party* juga berperan sebagai sebagai monitor dan penjamin kesepakatan.
- 5) *Arbitration*, di mana pihak ketiga membuat kesepakatan yang mengikat kedua pihak yang berkonflik untuk di bawah pada peradilan sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan secara adil.
- 6) *Peacekeeping*, dimana pihak ketiga menyediakan personel militer untuk memantau gencatan senjata, menjaga hak-hak kemanusiaan tetap terjaga dan membantu manajemen proses pengambilan keputusan politik seperti pemilihan.

The Third Party Intervention sebagai metode penyelesaian konflik yang masih dalam perkembangan pada menyelesaikan konflik. Berbeda dengan metode penyelesaian konflik lainnya *Third Party Intervention* memiliki keunggulan tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang cenderung bersenjata dan menggunakan kekerasan.

1.7.2.3 Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa.

Sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Selanjutnya mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga (mediator), namun mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa²⁴. Meskipun sama-

²⁴Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Artikel DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu, 30 Desember 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada tanggal 19/08/2021

sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga (konsiliator), namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal dari pada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Peneliti menggunakan studi kasus dengan pertimbangan bahwa desain ini memungkinkan peneliti untuk lebih fokus di dalam menganalisis periode diplomasi dan negosiasi Timor Leste-Australia untuk penyelesaian konflik eksplorasi migas di Timor Gap dalam menempuh hasil akhir. Selain itu, studi kasus juga memungkinkan penulis untuk lebih spesifik dalam menghimpun dan kemudian menganalisis data serta melakukan generalisasi ataupun kesimpulan secara terbatas²⁵, data yang relevan dalam penulisan tesis ini terutama akan mencakup;

- 1) Diplomasi dan Negosiasi Timor Leste-Australia untuk mengakhiri konflik migas di Timor Gap dari tahun 2002-2019, dimana melibatkan pihak ketika juga sebagai

²⁵SHARON SPRAY, LAURA ROSELLE *Elon University, Research and Writing in International Relations*, Longman Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Upper Saddle River Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montreal Toronto Delhi Mexico City São Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo, 2012, 2008, hal- 37

aktor utama dalam konflik tersebut

- 2) Kebijakan umum serta upaya atau langkah politik pemerintah RDTL dalam melibatkan PBB dan hukum internasional (UNCLOS), *Permanent Court of Arbitrating* (PCA), *International Court of Justice* (ICJ) sebagai senjata untuk menembus konflik migas yang sejak lama tidak ada jalan keluar menuju Kerjasama kedua Negara. Kemudian referensi dari berbagai literatur, jurnal, majalah, dan dokumen Negara.

Semua data terkait dengan konflik eksplorasi migas serta hasil dari dokumen akan dianalisis sebagai bagian dari text and document.

1.9 Sistematik Penelitian

Rencana dalam penulisan tesis ke depan setelah Bab I Pendahuluan, tesis ini akan dilanjutkan dengan, Bab II Konflik Antara Timor Leste-Australia Terkait Perebutan Wilayah Minyak dan Gas Di Kawasan Timor Gap, BAB III, Peranan Three Parties (Timor Leste, Australia, PBB) Dalam Konflik Migas di Timor Gap, Bab IV Proses Diplomasi dan Negosiasi Penyelesaian Konflik Migas Antara Timor Leste-Australia Pada Timor Gap di Bawah Naungan PBB. BAB V PENUTUP berisi kesimpulan, yang akan menyajikan uraian singkat tentang apa yang penulis ditemukan dalam penelitian ini serta memberikan sejumlah rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam kerjasama internasional sampai pada hasil akhir menjamin kepentingan nasional Negara Negara bersangkutan.